



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hairus Sholeh;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gambiran Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019

Terdakwa Hairus Sholeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Wahid;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /8 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Dusun Mandigu Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019
Terdakwa Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa HAIRUS SHOLEH dan terdakwa ABDUL WAHID bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur Psl. 112 (1) Jo Psl. 132 (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa HAIRUS SHOLEH dan terdakwa ABDUL WAHID, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil, satu buah pipet kaca, satu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas) klip plastik kecil dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp 1.340.000 (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa HAIRUS SHOLEH bersama dengan terdakwa ABDUL WAHID pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Pebruari 2019, bertempat di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi DEDI KRIDO SUSANTO bersama dengan saksi PRATAMA BIMA ANANTA melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROMLI di Toko Indomart Ds. Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kemudian dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ROMLI jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa ABDUL WAHID seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa HAIRUS SHOLEH bersama dengan terdakwa ABDUL WAHID yang pada saat itu sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa ABDUL WAHID mengakui jika telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAMMAD ROMLI yang didapatkan dari terdakwa HAIRUS

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



SHOLEH selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil, satu buah pipet kaca, satu buah bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas) klip plastik kecil, Uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Jenggawah untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa HAIRUS SHOLEH menghubungi SUNAR melalui telpon yang kemudian terdakwa memesan narkotika dan jika barangnya ada lalu terdakwa HAIRUS SHOLEH bersama dengan SUNAR bertemu dipinggir jalan dan terdakwa HAIRUS SHOLEH memberikan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya selanjutnya setiap takaran 1 gram narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa HAIRUS SHOLEH diecer dan dibagi menjadi 3 (Tiga) klip kecil dan dijual seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap klipnya melalui perantara terdakwa ABDUL WAHID dan dari menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa HAIRUS SHOLEH mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan jika ada sisa takaran di tiap klipnya maka narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh mereka terdakwa dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 02660/NNF/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	0402/2019/NNF s/d 04814/2019/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2.	04815/2019/NNF Dan 04816/2019/NNF	(-) Negatip narkotika, psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatip Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan :

= 0402/2019/NNF s/d 04814/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.



= 04815/2019/NNF dan 04816/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya**

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa **HAIRUS SHOLEH bersama dengan terdakwa ABDUL WAHID** pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Pebruari 2019, bertempat di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi DEDI KRIDO SUSANTO bersama dengan saksi PRATAMA BIMA ANANTA melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ROMLI di Toko Indomart Ds. Wirowongso, Kec. Ajung, Kab. Jember karena kedapatan menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket kemudian dilakukan interogasi terhadap MUHAMMAD ROMLI jika sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli kepada terdakwa ABDUL WAHID seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 sekira jam 13.00 wib bertempat di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa HAIRUS SHOLEH bersama dengan terdakwa ABDUL WAHID yang pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa ABDUL WAHID mengakui jika telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada MUHAMMAD ROMLI yang didapatkan dari terdakwa HAIRUS SHOLEH selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil, satu buah pipet kaca, satu buah bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas) klip plastik kecil, Uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Jenggawah untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa HAIRUS SHOLEH menghubungi SUNAR melalui telpon yang kemudian terdakwa memesan narkoba dan jika barangnya ada lalu terdakwa HAIRUS SHOLEH bersama dengan SUNAR bertemu dipinggir jalan dan terdakwa HAIRUS SHOLEH memberikan uang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya selanjutnya setiap takaran 1 gram narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa HAIRUS SHOLEH diecer dan dibagi menjadi 3 (Tiga) klip kecil dan dijual seharga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap klipnya melalui perantara terdakwa ABDUL WAHID dan dari menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa HAIRUS SHOLEH mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan jika ada sisa takaran di tiap klipnya maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut oleh mereka terdakwa dikosumsi bersama-sama.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB : 02660/NNF/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, Msi, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No .	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfrmasi
1.	0402/2019/NNF s/d 04814/2019/NNF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina
2.	04815/2019/NNF Dan 04816/2019/NNF	(-) Negatip narkoba, psikotropika dan obat berbahaya	(-) Negatip Narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Dengan kesimpulan :

= 0402/2019/NNF s/d 04814/2019/NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

= 04815/2019/NNF dan 04816/2019/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar tidak mengandung** narkoba, psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Romli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II sebelum dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi membeli narkoba dari Terdakwa II pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekitar jam 11.00 WIB di Dsn mandigu Ds Suco Kec Mumbulsari Kab Jember;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis sabu sejumlah satu klip kecil dengan berat kira kira 0,25 gram seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awalnya saksi di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib di toko indomart Desa Wirowongso Kec Ajung dan di dapatkan satu paket sabu yang saksi kuasai selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap penjual dan akhirnya Terdakwa I HAIRUS SHOLEH dan Terdakwa II ABDUL WAHID di tangkap oleh petugas kepolisian karena menjual narkoba kepada saksi;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat penangkapan terhadap para Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di dapatkan barangbukti berupa sabu sebanyak 13 (tiga belas) klip kecil berat kurang lebih 2,20 Gram, satu buah pipet kaca, satu buah bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas) klip plastic kecil, dan uang Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam menjual narkoba tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Dedi Krido Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab jember saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena keduanya kedapatan menguasai narkoba jenis sabu dan juga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya kami menangkap Saksi Romli pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib di toko indomart Desa Wirowongso Kec Ajung dan di dapatkan satu paket sabu yang diakui olehnya di peroleh dengan cara membeli dari Para Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan pada para Terdakwa saksi menemukan barang bukti lain berupa narkoba jenis shabu berat kurang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 2,20 gram terdiri dari 13 klip kecil, satu buah pipet kaca, satu bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas klip plastic, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol plastic fanta dan uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa II menjual tiap paketnya seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) sesuai harga yang diberikan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapat keuntungan atas menjual narkoba tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
3. Pratama Bima Ananta, SH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena keduanya kedapatan menguasai narkoba jenis sabu dan juga menjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya kami menangkap Saksi Romli pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib di toko indomart Desa Wirowongso Kec Ajung dan di dapatkan satu paket sabu yang diakui olehnya di peroleh dengan cara membeli dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan pada para Terdakwa saksi menemukan barang bukti lain berupa narkoba jenis shabu berat kurang lebih 2,20 gram terdiri dari 13 klip kecil, satu buah pipet kaca, satu bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas klip plastic, 1 (satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol plastic fanta dan uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II menjual tiap paketnya seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu) sesuai harga yang diberikan oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II mendapat keuntungan atas menjual narkoba tersebut yaitu dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa I secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember Terdakwa I dan Terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah di tangkap oleh petugas polsek Jenggawah dalam masalah Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik narkotika jenis shabu dan Terdakwa I juga mengedarkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I dalam mengedarkan shabu meminta tolong kepada Terdakwa II dengan memberikan upah memakai shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika setiap paket kecil seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain dan yang mengantarnya adalah Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dalam setiap gramnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada selisih atau sisa takarannya maka di konsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti narkotika jenis shabu berat kurang lebih 2,20 gram terdiri dari 13 klip kecil, satu buah pipet kaca, satu bungkus rokok sampurna mild, 17 (tujuh belas klip plastic, 1(satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol plastic fanta dan uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna mild;
4. 17 (tujuh belas) klip plastik kecil
5. uang tunai Rp 1.340.000 (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember Terdakwa I dan Terdakwa II telah di tangkap oleh petugas polsek Jenggawah dalam masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I selaku pemilik narkotika jenis shabu dan Terdakwa I juga mengedarkan narkotika jenis shabu dan Terdakwa I dalam mengedarkan shabu meminta tolong kepada Terdakwa II dengan memberikan upah memakai shabu-shabu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba setiap paket kecil seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain dan yang mengantarnya adalah Terdakwa II;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dalam setiap gramnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada selisih atau sisa takarannya maka di konsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti narkoba jenis shabu berat kurang lebih 2,20 gram terdiri dari 13 klip kecil, satu buah pipet kaca, satu bungkus rokok sampurna mild, 17 (tujuh belas klip plastic, 1(satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol plastic fanta dan uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah : siapapun orangnya sebagai subjek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum dan unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri “terdakwa” sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas para terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara aquo adalah seorang yang bernama Terdakwa I. Hairus Sholeh dan Terdakwa II. Abdul Wahid yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Para terdakwa dan keterangan saksi-saksi lainnya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah terdakwa juga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya?, masih harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.2. unsur “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa Dalam ketentuan pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya pada hari senin tanggal 18 Februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember Terdakwa I dan Terdakwa II telah di tangkap oleh petugas polsek Jenggawah karena sebelumnya telah ditangkap saksi Romli yang telah membeli sabu dari Terdakwa II, dan dari saksi Romli lah kemudian dilakukan penangkapan kepada para Terdakwa dan kemudian diketahui Terdakwa II memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa I, karena Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untk mengantar sabu-sabunya kepada orang yang memesan dengan imbalan Terdakwa II bisa memakai sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa I menjual narkotika setiap paket kecil seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain yang mengantarnya adalah Terdakwa II, keuntungan Terdakwa I dalam setiap gramnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada selisih atau sisa takarannya maka di konsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat di lakukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di temukan barang bukti narkoba jenis shabu berat kurang lebih 2,20 gram terdiri dari 13 klip kecil, satu buah pipet kaca, satu bungkus rokok sempurna mild, 17 (tujuh belas klip plastic, 1(satu) buah alat hisap atau bong terbuat dari botol plastic fanta dan uang tunai Rp 1.340.000 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan teori tentang permufakatan jahat sebagaimana tersebut diatas bahwa Terdakwa I dalam kasus *a quo* berperan sebagai penjual sabu-sabu dan Terdakwa II disuruh mengantarkan sabu-sabu nya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkoba, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat dikualifikasikan telah terjadi permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Gol.I”

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 dijelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas Bahwa pada hari senin tanggal 18 februari 2019 sekira jam 13.00 wib di Dsn Mandigu Desa Suco Kec Mumbulsari Kab Jember Terdakwa I dan Terdakwa II telah di tangkap oleh petugas polsek Jenggawah karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Romli yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa I dan yang mengantarkan adalah Terdakwa II, dan Terdakwa I menjual narkotika setiap paket kecil seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang lain dan yang mengantarnya adalah Terdakwa II, dan keuntungan Terdakwa I dalam setiap gramnya Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan jika ada selisih atau sisa takarannya maka di konsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga menurut Majelis elemen unsur yang lebih tepat dikenakan dalam perkara ini adalah elemen unsur “menjual dan menjadi perantara dalam jual beli”, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris nomor : 02660/NNF/2019 tanggal 18 Maret 2019, barang bukti Narkoba berupa shabu tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Para Terdakwa yaitu menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan menjual dan menjadi perantara narkoba golongan I tersebut di atas Para Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki Narkoba tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, sehingga apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata tidak mampu membayarnya maka ia harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna mild;
- 17 (tujuh belas) klip plastik kecil;

Merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai Rp 1.340.000 (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Merupakan barang bukti hasil dari tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Psal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Hairus Sholeh dan terdakwa II. Abdul Wahid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan denda Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu berat kurang lebih 2,20 Gram terdiri dari 13 (tiga belas) klip kecil;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampurna mild;
 - 17 (tujuh belas) klip plastik kecilDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 1.340.000 (Satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H., Sri Murniati, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H..

Ahmad Zulpikar, S.H.

Sri Murniati, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.